



**PUTUSAN**

**Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Smn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan SPG komax / azalea, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Niten RT. 007 RW. 012 Kalurahan Nogotirto, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, sebagai Penggugat  
melawan

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas (furniture), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Cungkuk 139 RT. 006 RW. 000 Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2004, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tertanggal 30 Juli 2004), yang pada

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Dusun Niten RT. 007 RW. 012 Kalurahan Nogotirto, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, selama 7 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Cungkuk 139 RT. 006 RW. 000 Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, selama 4 tahun, kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:;

a. xxxxx, perempuan, lahir di Bantul, 15 Juli 2005/usia 18 tahun;

b. xxxxx, laki-laki, lahir di Bantul, 27 Juni 2001/usia 12 tahun;

5. Bahwa sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah ;;

6. Bahwa Tergugat orangnya temperamental, apabila marah selalu berkata kasar, membanting barang yang ada disekitarnya dan ringan tangan;

7. Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri, sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;

8. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak tahun 2021 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Cungkuk 139 RT. 006 RW. 000 Kalurahan Ngestiharjo,

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

9. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara ini;

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughras Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 12 Januari 2024, 19 Januari 2024, dan tanggal 29 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx tanggal 19 Agustus 2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Gamping Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor xxxxxx tanggal 30 Juli 2004, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi;

1. ....

**Saksi 1**, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Niten RT 007 RW 012 Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2004;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama diNiten RT 007 RW 012 Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman beberapa bulan kemudian pindah

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Tergugat di Dusun Cungkuk, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2005 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat bertemperamental sehingga kalau marah sering berkata kasar bahkan membanting barang barang disekitarnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saya melihat/mendengar/menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali;
- Bahwa Bentuk Pertengkar sebatas percekocokan mulut;
- Bahwa Diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Niten RT 007 RW 012 Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman selama satu tahun kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat (Cungkuk) dan pindah lagi kerumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak sampai sekaarng ikut Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2019 mulai sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan pergi Penggugat sudah 2 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa sebab terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Saya melihat/mendengar/menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa Bentuk Pertengkar sebatas percekocokan mulut;
- Bahwa Diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Ibu kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Niten RT 007 RW 012 Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman selama satu tahun kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat (Cungkuk) dan pindah lagi kerumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak sampai sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2019 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2024/PA.Smn





- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa sebab terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saya melihat/mendengar/menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa Bentuk Pertengkarannya sebatas percek-cokan mulut;
- Bahwa Diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat .

**2.-----**

**Saksi 2**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Niten RT 007 RW 012 Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Niten RT 007 RW 012 Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman selama satu tahun kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat (Cungkuk) dan pindah lagi kerumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2019 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa sebab terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saya melihat/mendengar/menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa Bentuk Pertengkar sebatas percekcoakan mulut;
- Bahwa Diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat .

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 12 Januari 2024, 19 Januari 2024, dan tanggal 29 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 6, 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 8, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.235.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Sya ban 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. Khotibul Umam** sebagai Ketua Majelis, dan **Hj. Juharni, S.H., M.H.** serta **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Sya ban 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Muslih, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muslih, M.H.

## Rincian Biaya Perkara

1 PNB

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2 Proses	:	Rp	125.000,00
3 Panggilan	:	Rp	800.000,00
4 Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	995.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2024/PA.Smn